



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin
KENTIT SURATNA;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 27 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kadirejo, Rt.001/Rw.001, Desa/Kelurahan Gandekan,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan Klampisan
Rt.002/Rw.002, Kelurahan/Desa Kaliancar,
Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Agung Samudra Alias Febri bin Kentit Suratna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menyatakan Terdakwa Febrian Agung Samudra Alias Febri bin Kentit Suratna secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febrian Agung Samudra Alias Febri bin Kentit Suratna dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) Tube yang berisi urine;
- dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 69/WGRI/ Enz.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Febrian Agung Samudra Alias Febri bin Kentit Suratna pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada masih dalam bulan April 2023 bertempat di Nanggaer Rt. 005/ Rw. 005, Kelurahan/Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdri. FITRI (Daftar Pencarian orang) di rumah Terdakwa yang beralamat di Klampisan, RT.002/RW.002, Kel/Ds. Kaliancar Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, kemudian Sdr. FITRI mengajak Terdakwa untuk mengambil paket sabu-sabu nantinya akan dipakai bersama dan Terdakwa mau, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. FITRI menuju ke arah kabupaten Sukoharjo, namun saat itu tidak langsung mengambil sabu melainkan berjalan-jalan terlebih dahulu berkeliling kota Sukoharjo. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sdri. FITRI bilang "KI ALAMAT E JUPUK SABU NENG GAPURO LAPANGAN NGUTER I"(ini alamat nya untuk mengambil sabu digapuro lapangan nguter I) kemudian Terdakwa jawab "YOWIS AYO RONO JUPUK" (ya sudah ayo kesana mengambil) Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdri. FITRI sampai di lokasi alamat pengambilan Sabu tersebut, yaitu di daerah Lapangan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, lalu Sdri. FITRI mengambil 1 (satu) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild di Gapura Lapangan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor, kemudian 1 (satu) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut setelah diambil oleh Sdri. FITRI kemudian Terdakwa simpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdri. FITRI membeli pipet kaca di apotik daerah Nguter kemudian membeli Aqua di Alfamart Selogiri yang rencananya akan digunakan sebagai alat hisap sabu atau BONG untuk mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa membeli Aqua di Alfamart Selogiri datang saksi HERA dan saksi AGUNG anggota resnarkoba Polres Wonogiri yang sebelumnya sudah mengamati Terdakwa ketika didekati Terdakwa kaget dan gugup dan berusaha melarikan diri, kemudian saksi HERA dan saksi AGUNG memegang Terdakwa dan menyuruh mengeluarkan barang yang dibawah oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip yang berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening disimpan didalam bungkus rokok sampoerna mild dari saku belakang celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan disaku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa menjelaskan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu sabu dan Terdakwa saat itu bersama sama temannya diparkiran yang bernama sdr Fitri, kemudian Terdakwa diajak keluar diparkiran sdr Fitri sudah tidak ada;

Bahwa Surat Keterangan Nomor : 130/ 11.13741 /2023 tanggal 06 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kertas dan lakban bening didalam plastik klip berat 0,46 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 1217/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

- BB - 2603/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27536 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia
- BB - 2604/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika)

Bahwa BB - 2603/2023 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. 2604/2023 /NNF berupa urine diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. HERA HENDRAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger Rt.005, Rw. 005 Kelurahan/Desa Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap di Alfamart Selogiri, Wonogiri saat itu Terdakwa sendirian namun sesaat setelah kami amankan dan kami interogasi, Terdakwa mengaku datang bersama temannya yaitu Sdr. FITRI yang menunggu di pinggir jalan Alfamart tersebut, namun ketika kami berupaya mencari, kami tidak menemukan Sdr. FITRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, serta menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild yang kami temukan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama BRIPKA ADWAN WIBOWO, S.H dan BRIPTU AGUNG SETYO B S.H semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku usai mengambil narkoba jenis sabu di daerah Nguter Kabupaten Sukoharjo bersama temannya yaitu Sdr. FITRI dan Narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. FITRI;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang kami temukan disimpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai saat ditangkap, selain itu kami juga mengamankan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di saku depan sebelah kanan celana saksi Terdakwa pakai sewaktu ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa ambil bersama Sdr. FITRI di daerah Lapangan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dari siapakah Sdr. FITRI membeli narkoba jenis Sabu tersebut karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambil sabu untuk kemudian dijanjikan akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Sdr. FITRI;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian terhadap Sdr. Fitri, namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai identitas, alamat foto dari Sdr. Fitri sehingga kami mengalami kesulitan untuk pencarian terhadap Sdr. Fitri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AGUNG SETYO BUDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, di Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger Rt.005, Rw. 005 Kelurahan/Desa Nambangan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saat ditangkap di Alfamart Selogiri, Wonogiri saat itu Terdakwa sendirian namun sesaat setelah kami amankan dan kami interogasi, Terdakwa mengaku datang bersama temannya yaitu Sdr. FITRI yang menunggu di pinggir jalan Alfamart tersebut, namun ketika kami berupaya mencari, kami tidak menemukan Sdr. FITRI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, serta menguasai 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild yang kami temukan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama BRIPKA ADWAN WIBOWO, S.H dan BRIGADIR HERA S.H semua dari SAT NARKOBA Polres Wonogiri;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku usai mengambil narkoba jenis sabu di daerah Nguter Kabupaten Sukoharjo bersama temannya yaitu Sdr. FITRI dan Narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. FITRI;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang kami temukan disimpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai saat ditangkap, selain itu kami juga mengamankan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di simpan di saku depan sebelah kanan celana saksi Terdakwa pakai sewaktu ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut Terdakwa ambil bersama Sdr. FITRI di daerah

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dari siapakah Sdri. FITRI membeli narkoba jenis Sabu tersebut karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambil sabu untuk kemudian dijanjikan akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Sdri. FITRI;

- Bahwa Saksi telah melakukan pencarian terhadap Sdri. Fitri, namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai identitas, alamat foto dari Sdri. Fitri sehingga kami mengalami kesulitan untuk pencarian terhadap Sdri. Fitri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang saat membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. PUPUT NOVIASARI Binti SARIYO, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA dan juga tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi sehari-harinya bekerja sebagai pegawai Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger RT.005 / RW. 005, Kel/Ds. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan sewaktu petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Sdr. FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger RT.005 / RW. 005, Kel/Ds. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang ikut menyaksikan dalam penangkapan terhadap Sdr. FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA adalah Saksi dan 2 (dua) orang rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa pada saat petugas Polres Wonogiri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA kemudian petugas menjelaskan bahwa mendapati terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA, membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu petugas menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA memiliki Narkoba jenis sabu sedangkan untuk barang bukti yang lainnya Saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah foto orang yang ditangkap oleh petugas Polres Wonogiri karena kedatangan memiliki

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger RT.005 / RW. 005, Kel/Ds. Nambangan, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA masuk ke Alfamart seorang diri;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak saat menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA kurang lebih hanya sekitar 2 (dua) meter, dan saat itu kondisi sekitar terang sehingga saksi dapat menyaksikan saat Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA ditangkap oleh petugas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bahwa Surat Keterangan Nomor : 130/ 11.13741 /2023 tanggal 06 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kertas dan lakban bening didalam plastic klip berat 0,46 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 1217/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

- BB - 2603/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27536 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia;

- BB - 2604/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Bahwa BB - 2603/2023 /NNF berupa serbuk kristal adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika. 2604/2023 /NNF berupa urine diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika / psikotropika);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger Rt.005, Rw.005 Kelurahan/Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Wonogiri karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang saya simpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut, karena sebelumnya Terdakwa mengambil sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. FITRI di daerah Lapangan Nguter, Kab. Sukoharjo;
- Bahwa selain 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram, petugas juga mengamankan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang Terdakwa simpan di saku depan sebelah kanan celana yang saya pakai;
- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam Alfamart hendak membeli Aqua yang rencananya akan digunakan untuk membuat alat hisap sabu atau bong, namun sebelumnya Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yaitu Sdri. FITRI karena sesaat sebelumnya Terdakwa dan Sdr. FITRI mengambil sabu di daerah Lapangan Nguter, Kab. Sukoharjo untuk rencananya akan kami konsumsi berdua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. FITRI dan hanya sebatas teman yang Terdakwa kenal bermula ketika Sdri. FITRI makan di Angkringan Terdakwa kemudian Sdri. FITRI lama kelamaan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut Sdri. FITRI ambil bersama dengan Terdakwa di daerah Lapangan Nguter, Kab. Sukoharjo, namun Terdakwa tidak mengetahui bagaimana dan dari siapakah Sdri. FITRI membeli Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa hanya diajak untuk mengambil sabu untuk kemudian dijanjikan akan dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dan Sdri. FITRI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdri. FITRI di rumah Terdakwa yang beralamat di Klampisan, RT. 002 / RW.002 Kel/Ds. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kab. Wonogiri, kemudian Sdr. FITRI bilang ke Terdakwa "AYO JUPUK SABU, NGKO DINGGO BARENG" (ayo ambil sabu nanti dipakai bersama) Terdakwa jawab "YO AYO"

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami berdua berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Sdri. FITRI menuju ke arah kabupaten Sukoharjo, namun saat itu tidak langsung mengambil sabu melainkan kami berdua berjalan-jalan terlebih dahulu berkeliling kota Sukoharjo;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Sdri. FITRI bilang ke Terdakwa "KI ALAMAT E JUPUK SABU NENG GAPURO LAPANGAN NGUTER I" (ini alamat ambil sabu di gapura lapangan nguter I) kemudian Terdakwa jawab "YOWIS AYO RONO JUPUK". (ya udah ayo diambil) Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdri. FITRI sampai di lokasi alamat pengambilan Sabu tersebut, yaitu di daerah Lapangan Nguter, Kab. Sukoharjo, lalu Sdri. FITRI mengambil 1 (satu) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild di gapura Lapangan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor, kemudian 1 (satu) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut setelah diambil oleh Sdri. FITRI kemudian Terdakwa simpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdri. FITRI membeli pipet kaca di apotik daerah Nguter kemudian membeli Aqua di Alfamart Selogiri yang rencananya akan digunakan sebagai alat hisap Sabu atau BONG untuk mengkonsumsi Sabu tersebut di rumah saya, namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa sudah tertangkap polisi saat membeli Aqua di Alfamart Selogiri, sedangkan Sdri. FITRI melarikan diri mengendarai sepeda motor saat melihat Terdakwa ditangkap petugas di dalam Alfamart Selogiri;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang Sdri. FITRI karena Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil sabu bersama Sdri. FITRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdri. FITRI saat ini, karena saat Terdakwa ditangkap oleh petugas di Alfamart Selogiri tersebut, Sdri. FITRI pergi dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdri. FITRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana alamat pasti Sdri. FITRI, sedangkan untuk identitasnya Terdakwa hanya mengetahui namanya adalah Sdri. FITRI dan ciri-cirinya berbadan kurus, tinggi sekira 170cm, kulit putih, mata bulat, rambut hitam sebatas bahu;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdri. FITRI karena menurut Sdri. FITRI efek setelah mengkonsumsi sabu tersebut bisa membuat badan lebih segar dan bersemangat, sehingga Terdakwa tergiur ingin mencoba mengkonsumsi sabu tersebut;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa yang menaruh sabu tersebut di Gapura Lapangan Nguter Kab. Sukoharjo tersebut, karena yang melakukan transaksi dengan penjual adalah Sdri. FITRI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu secara pasti siapakah identitas penjual Sabu tersebut;
- Bahwa cara mengkonsumsi Sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap atau BONG kemudian Sabu tersebut dibakar dan kemudian dihisap seperti merokok;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) Tube yang berisi urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger Rt.005, Rw.005 Kelurahan/Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Wonogiri yaitu Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Agung Setyo Budi karena Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang Terdakwa simpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut, karena sebelumnya Terdakwa mengambil sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. FITRI di daerah Lapangan Nguter, Kab. Sukoharjo;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hera Hendrawan dan Saksi Agung Setyo Budi hanya melihat Terdakwa dalam Alfamart tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdri. Fitri dan Terdakwa hanya disuruh menemani mengambil sabu di daerah Lapangan Nguter dan setelah sabu tersebut diambil rencananya akan dihisap bersama-sama dengan Sdri. Fitri, namun setelah Sdri. Fitri melihat Terdakwa ditangkap Polisi di dalam Alfamart kemudian Sdri. Fitri kabur dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa yang membeli sabu dan berhubungan dengan pembelinya adalah Sdri. Fitri, dan saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam Alfamart hendak membeli Aqua yang rencananya akan digunakan untuk membuat alat hisap sabu atau bong;
- Bahwa saat mengambil sabu tersebut Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Fitri, dan yang mengambil sabu di daerah lapangan Nguter adalah Sdr. Fitri sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan setelah diambil sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan dimasukkan ke dalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdri. Fitri sempat membeli pipet kaca di Apotik yang rencananya akan digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. FITRI dan hanya sebatas teman yang Terdakwa kenal bermula ketika Sdri. FITRI makan di Angkringan Terdakwa kemudian Sdri. FITRI lama kelamaan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdri. FITRI saat ini, karena saat Terdakwa ditangkap oleh petugas di Alfamart Selogiri tersebut, Sdri. FITRI pergi dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdri. FITRI tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 130/ 11.13741 /2023 tanggal 06 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kertas dan lakban bening didalam plastic klip berat 0,46 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 1217/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 2603/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27536 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia;
- BB - 2604/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitatif hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)];

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, demikian pula dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,46 (nol koma empat enam) gram yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa termasuk dalam kategori Narkotika ?;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 1217/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, yang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T. EKO FERY PRASETYO, S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti : BB - 2603/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27536 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Mejlis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang mana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib, di Alfamart Selogiri, yang beralamat di Nangger Rt.005, Rw.005 Kelurahan/Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap Polisi menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild yang Terdakwa simpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai, dan 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal sekira pukul 18.30 WIB Sdri. FITRI bilang ke Terdakwa "KI ALAMAT E JUPUK SABU NENG GAPURO LAPANGAN NGUTER I" (ini alamat ambil sabu di gapura lapangan nguter I) kemudian Terdakwa jawab "YOWIS AYO RONO JUPUK". (ya udah ayo diambil) Setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Sdri. FITRI sampai di lokasi alamat pengambilan Sabu tersebut, yaitu di daerah Lapangan Nguter, Kab. Sukoharjo, lalu Sdri. FITRI mengambil 1 (satu) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild di gapura Lapangan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor, kemudian 1 (satu) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok sampoerna mild tersebut setelah diambil oleh Sdri. FITRI kemudian Terdakwa simpan di saku belakang celana yang Terdakwa pakai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdri. FITRI membeli pipet kaca di apotik daerah Nguter kemudian membeli Aqua di Alfamart Selogiri yang rencananya akan digunakan sebagai alat hisap Sabu atau BONG untuk mengkonsumsi Sabu tersebut di rumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa sudah tertangkap polisi saat membeli Aqua di Alfamart Selogiri, sedangkan Sdri. FITRI melarikan diri

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor saat melihat Terdakwa ditangkap petugas di dalam Alfamart Selogiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sabu tersebut berasal, sedangkan yang memesan atau yang membeli sabu tersebut adalah Sdri. Fitri dan Terdakwa hanya diajak saja untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama-sama dengan Sdri. Fitri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. FITRI dan hanya sebatas teman yang Terdakwa kenal bermula ketika Sdri. FITRI makan di Angkringan Terdakwa, kemudian Sdri. FITRI lama kelamaan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdri. FITRI saat ini, karena saat Terdakwa ditangkap oleh petugas di Alfamart Selogiri tersebut, Sdri. FITRI pergi dan Terdakwa juga tidak mengetahui dimana tempat tinggal Sdri. FITRI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 130/ 11.13741 / 2023 tanggal 06 Mei 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) telah melakukan penimbangan yang diperkirakan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kertas dan lakban bening didalam plastic klip berat 0,46 gram yang ditandatangani oleh Pimpinan cabang PT. Pegadaian Wonogiri SUCI WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lap: 1217/NNF/2023 tanggal 14 April 2023, yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si., M. Biotech, IBNU SUTARTO,S.T. EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T mengetahui Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik kemudian disimpulkan barang bukti :

- BB - 2603/2023 /NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27536 gram hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina;
- BB - 2604/2023 /NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 31 ml hasil pemeriksaan Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa dalam saku celananya dan sabu tersebut merupakan milik Sdri. Fitri yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdri. Fitri, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi pidana denda yang bersifat kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) Tube yang berisi urine, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang yang terlarang peredarannya serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIAN AGUNG SAMUDRA Alias FEBRI Bin KENTIT SURATNA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu terbungkus kertas dan lakban bening dengan berat 0,46 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) Tube yang berisi urine;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H., dan Agusty Hadi Widarto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Jati Wiwoho,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny
Giyantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Jati Wiwoho, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Wng